

HUKUM KONSUMSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nasrulloh

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap

Email : misbah_surur@yahoo.com

Abstract

Islam assumes that the Earth with all the content is the mandate of God Almighty to human as the Caliph in the Earth to be used as well as possible for the mutual welfare. One of the functions is economic activity (mu'amalah in General) and especially consumption activity. The authorization consumption is not personal right, but it is the rights together as social beings. Therefore, for balancing the personal fulfillment and individual rights or collective rights is aim at preventing the harm each other, then Allah gives signs that must be obeyed by human which contained in the Qur'an. However, the technical details are not explained in the mu'amalah Qur'an. Therefore, it takes a Hadits as baya > nut tafsir > r, gives the details (Tafsir > l) and interpretation of the verses of al-Qur'a > n still mujmal and give taqiy > d on the verses each mutl} AQ. E.g. verses about the obligation of eating and drinking things that are still *kosher mujmal*. While In another verse explains that it is not to the technic, there is no explanation how to get it. For example, in surat al-Baqarah verse 275, Almighty God justifies the sale. But the technical of buying and selling are not described in it, here is the function of the Hadith to explain it.

Keyword: *Quran, Hadith, baya > nut tafsir > r, economics.*

Abstrak:

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di bumi agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang diberikan adalah kegiatan ekonomi (mu'amalah secara umum) dan yang lebih sempit lagi kegiatan konsumsi. Hak konsumsi bukanlah hak pribadi, melainkan hak bersama sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, agar terjadi keseimbangan pemenuhan hak individu/pribadi dan hak bersama supaya tidak terjadi saling merugikan antara satu dengan yang lain, maka Allah swt memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh manusia yang termuat dalam Al-Quran. Namun tidak semua teknis mu'amalah dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, dibutuhkan Hadis sebagai baya>nut tafsir>r, memberikan perincian (Tafsir>l) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'a>n yang masih mujmal dan memberikan taqiy>d pada ayat-ayat yang masing mutl}aq. Misalnya ayat tentang kewajiban makan dan

minum perkara yang halal masih bersifat mujmal. Belum dijelaskan teknis memperolehnya, walaupun dalam ayat lain menjelaskan itupun belum sampai pada teknis. Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah swt menghalalkan jual beli. Namun teknis pelaksanaan jual beli tidak dijelaskan di dalamnya, di sisnilah fungsi Hadis untuk menjelaskannya.

Kata kunci: *Al-Qur'an, Hadis, baya>nut tafsi>r, ekonomi.*

Pendahuluan

Islam sebagai objek ilmu pengetahuan dapat diterima dari segala aspek bidang ilmu pengetahuan, baik secara ilmu agama yang menitik beratkan pada ajaran agama, maupun secara ilmu lainnya yang mengembangkan segala aspek pengetahuan.

Dilihat dari pendekatan ilmu pengetahuan apapun Islam dapat berkembang karena hasil akhirnya bertemu pada titik isi dari al-Qur'an, baik secara pendekatan ilmu agama ataupun ilmu lainnya.

Islam sebagai objek studi yang berkaitan dengan keseluruhan keilmuan meliputi; ilmu agama, teologi, sosiologi, histories, arkeologi, antropologi, penomenolis, psikologis, feminis, sosial budaya, ilmu ekonomi dan lainnya.

Adapun Islam sebagai objek studi dikaitkan dengan ilmu agama memasukan beberapa ilmu diantaranya; kalam, fiqih, filsafat dan tasawuf dengan acuan dasarnya adalah al-Qur'an dan Hadis.

Islam sebagai objek studi dikaitkan dengan ilmu ekonomi, merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia alam memenuhi kebutuhan sumber daya yang ada. Manusia melakukan tindakan ekonominya secara efektif dan efisien.

Jelaslah bahwa keterkaitan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ilmu dalam semua bidang bisa terlihat dengan adanya studi Islam sebagai objek studi.

Dalam makalah ini, penulis akan menjelaskan metodologi studi Islam dengan pendekatan Hadis. Tentunya hadis sebagai *baya>n at-tafsi>r* bagi al-Qur'an, kaitannya dengan ekonomi Islam.

Pembahasan

1. Landasan Teori 1

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang *Khalifah* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu

pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang *Khalifah* adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus). Islam mengajarkan kepada sang *khalifah* untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah Sang Pencipta.¹

Allah swt telah menegaskan bahwa segala yang ada di bumi ini diperuntukan untuk manusia. Manusia diberi keleluasaan untuk mengelola dan mengatur ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Allah swt berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 29).

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki bumi secara pribadi², semua pemanfaatannya diperuntukkan untuk semua manusia secara umum.

Yang dimaksud dengan segala yang ada di bumi adalah barang tambang, tumbuhan, hewan, gunung, lautan dan lain sebagainya. Maknanya adalah bagaimana kalian bisa kufur terhadap Allah padahal Dia telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan agama dan dunia. Maslahat agama misalnya digunakan untuk sarana pelajaran dan sarana berpikir tentang keajaiban-keajaiban makhluk Allah swt yang menunjukkan atas keesaan-Nya. Sedangkan maslahat dunia adalah dengan memanfaatkan apa-apa yang diciptakan-Nya di muka bumi ini.³

Pemanfaatan bumi antara lain diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Termasuk diantara kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan dan minum.

Walaupun manusia dibebaskan untuk mengelola bumi ini untuk keperluan makan dan minum mereka, namun bukan berarti

¹ Muhammad. 2005. *Ekonomi Mikro (Dalam Perspektif Islam)*. Yogyakarta : BPFE. h.162

² Al-Mahalli dan As-Suyūṭi, *Tafsīrul Jalālain*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-sāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 2, h. 185.

³ Al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-sāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 1, h. 24.

semua itu bisa dilakukan dengan semauanya sendiri, karena hak mengelola ini bukanlah hak pribadi, melainkan hak bersama sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya maka agar terjadi keseimbangan pemenuhan hak individu/pribadi dan hak bersama supaya tidak terjadi saling merugikan antara satu dengan yang lain, maka Allah swt memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh manusia.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pribadi, Allah swt berfirman:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

“Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’ra>f: 31).

Ayat ini menunjukkan bahwa semua jenis makanan dan minuman itu hukumnya halal kecuali perkara khusus yang terdapat dalil syara’ yang mengharamkannya. Karena pada dasarnya semua itu boleh kecuali sesuatu yang diharamkan oleh syara’ dan ditetapkan keharamannya. Setelah membolehkan makan dan minum, kemudian Allah swt menyatakan tidak suka terhadap orang yang berlebihan dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Dalam ayat ini, Allah juga mengancam orang-orang yang berlebihan dalam hal tersebut, karena bentuk kecintaan Allah itu adalah rid}a-Nya terhadap hamba.⁴

Kemudian Allah swt menegaskan kembali bahwa kebolehan makan dan minum itu terbatas pada makanan dan minuman yang baik serta dilakukan bukan untuk mengikuti langkah syaitan, melainkan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Allah swt berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا لِحُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

⁴ Al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-ṣāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws.>, juz 3, h. 15.

Ayat ini diturunkan pada s\aqi>f, khaza>'ah, 'A<mir bin S}a'sa'ah, dan Bani Mudallaj yang mengharamkan atas diri mereka tanaman, ternak, *bah}i>rah*⁵, *sa>'ibah*⁶, *was}i>lah*⁷ dan *h}a>m*⁸.

Makna *h}ala>l* pada ayat tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh syara', sedangkan makna *t}ayyiban* adalah sesuatu baik dan lezat. Bagi seorang muslim yang baik dan enak itu adalah yang halal. Ada yang berpendapat bahwa makna *t}ayyiban* adalah suci.⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang muslim itu wajib memakan makanan dan minuman yang *h}ala>l* dan *t}ayyib*. Artinya makanan dan minuman tersebut halal dzatnya dan diperoleh dengan jalan yang halal. Disamping itu makanan itu mestilah makanan yang baik dan suci. Jalan yang halal ditempuh dengan cara bermu'a>malah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Orang yang makanan dan minumannya dari haram resikonya berat. Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Ibn 'Abba>s, ia berkata: "Saya membaca ayat berikut ini di dekat Nabi: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾. Kemudian Sa'ad bin Abi> Waqas} berkata: "Wahai Rasu>lulla>h, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doanya". Rasu>lulla>h bersabda: "Perbaikilah makananmu, maka engkau akan dikabulkan doanya. Demi Dzat yang diri Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, seseorang yang mengkonsumsi sesuap makanan ke dalam perutnya ibadahnya tidak diterima selama 40 hari dan setiap hamba yang

⁵ Yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

⁶ Yaitu unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jāhiliyyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

⁷ Yaitu seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut waṣīlah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

⁸ Yaitu unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah* dan *hām* ini adalah kepercayaan Arab Jāhiliyyah.

⁹ Al-Bagawi, *Tafsīr al-Bagawi*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-sāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 1, h. 180.

dagingnya tumbuh dari perkara yang haram dan riba maka neraka sangat pantas buat dirinya.¹⁰

Oleh karena itulah, dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar¹¹, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah (Q.S. 2: 173).

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَأْهَلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

” Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

¹⁰ Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-işdār as-şāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws.>, juz 1, h. 217.

¹¹ <http://satriaqu.blogspot.com/2012/03/teori-ekonomi-islam.html>, diakses pada hari selasa 6 November 2012, pukul 11.33 WIB.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.....”

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

d. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

﴿أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

” Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

e. Prinsip Moralitas.

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾

”Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

2. Landasan Teori 2

Ayat-ayat al-Qur'an di atas terlihat simpel, namun kalau diperdalam bagaikan laut tak bertepi, karena makanan yang halal bukan cuma dilihat dari benda fisiknya, melainkan juga dilihat dari cara memperolehnya. Padahal teknis memperolehnya ada beragam cara seperti hutang piutang, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya yang masing-masingnya memiliki syarat rukun yang jika salah satunya ada yang tidak terpenuhi maka makanan itu menjadi haram. Padahal, Al-Qur'an tidak menjelaskan teknis pelaksanaannya, hanya menyampaikan secara global ataupun mujmal.

Oleh karena itulah keberadaan hadis menjadi sangat penting. Salah satu fungsi dari hadis adalah *bayan tafsi*¹², artinya menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang sangat umum. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (Tafsir) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal* dan memberikan taqiyid pada ayat-ayat yang masing *mutlaq*.

Misalnya ayat tentang kewajiban makan dan minum perkara yang halal di atas masih *mujmal*. Belum dijelaskan teknis memperolehnya, walaupun dalam ayat lain menjelaskan itupun belum sampai pada teknis. Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah swt menghalalkan jual beli. Dari sini bisa dipahami bahwa makanan dan minuman yang diperoleh dengan jual beli itu adalah haram. Namun bagaimana teknis pelaksanaannya? Itulah fungsi dari hadis untuk menjelaskannya.

3. Aktualisasi

Di atas dijelaskan bahwa kegiatan pemanfaatan manusia terhadap bumi itu berupa kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus). Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum yang biasanya dilakukan dengan mu'amalah antar sesama manusia.

Salah satu bentuk mu'amalah yang sering dilakukan adalah *bai'* atau jual beli. Jual beli merupakan transaksi pemindahan hak milik yang diharamkan oleh Allah swt sebagaimana telah penulis sebutkan di atas. Namun demikian dalam teknis pelaksanaannya, dalam transaksi tersebut sering terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak antara

¹² Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, 2009, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, h. 79.

penjual dan pembeli. Oleh karena itulah Hadis Nabi sebagai penjelas dari al-Qur'an, menjelaskan secara detail teknis jual beli yang benar dan yang salah menurut ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan keseimbangan, toleransi, keadilan, maka kalau terjadi kezaliman dalam suatu transaksi maka dapat dipastikan ada yang salah dalam transaksi tersebut atau dengan kata lain terdapat anjuran Nabi yang tidak dilaksanakan dalam akad tersebut.

Dalam kesempatan ini, akan penulis paparkan beberapa transaksi dilihat dari Hadis Nabi Muhammad saw.

a. Jual beli barang yang bukan hak milik

Misalnya seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau si penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan itu sudah ditentukan. Dan termasuk menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar dibelakang.

Rasulullah saw telah melarang cara berjual beli seperti ini. Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam ra berkata kepada Rasulullah saw:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيُّعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang di cari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membeli barang itu.” Rasulullah saw bersabda: “Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Tirmidzi dan Abu Daud).

Demikian ini menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual cash ataupun tempo. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya ia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya, gudangnya, show roomnya atau toko bukunya.

Kemudian jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya cash atau tempo.

b. Menjual di atas jualan saudaranya

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Nabi *saw* bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya; Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim).

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah *saw* bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya” (HR. Bukhari).

Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya semisal seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang *khiyar* (bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya), lantas transaksi ini dibatalkan. Si penjual kedua mengiming-imingi, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan penjual pertama tadi. Saya jual barang ini padamu (sama dengan barang penjual pertama tadi), namun dengan harga lebih murah.” Si penjual intinya mengiming-imingi dengan harga lebih menggiurkan atau semisal itu sehingga pembeli pertama membatalkan transaksi. Jual beli semacam ini jelas haramnya berdasarkan dalil-dalil di atas karena di dalamnya ada tindakan zalim terhadap saudara muslim lainnya.

Begitu pula diharamkan membeli di atas belian saudaranya. Contohnya si pembeli kedua berkata pada si penjual yang masih berada dalam tenggang *khiyar* dengan pembeli pertama, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi. Saya bisa beli dengan harga lebih tinggi dari yang ia beli.” Si pembeli dalam kondisi ini berani membayar dengan harga lebih tinggi sehingga penjual berani membatalkan transaksi dengan pembeli pertama.

Dua macam transaksi di atas adalah transaksi yang haram karena menimbulkan *madharat* dan kerusakan bagi kaum muslim lainnya.

Ibn Hajar mengatakan bahwa dua macam transaksi di atas haram berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Para 'Ulama berkata: “Menjual di atas jualan orang lain, begitu pula membeli di atas belian orang lain, hukumnya haram. Bentuknya adalah seperti seseorang membeli

suatu barang dari pembeli pertama dan masih pada masa *khiya>r*, lalu penjual kedua mengatakan, “Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah.” Atau bentuknya adalah seorang pembeli mengatakan pada penjual, “Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia tawarkan. Jual beli semacam ini haram dan disepakati oleh para ulama”.¹³

Jual beli macam ini jelas sekali menimbulkan saling benci, saling hasad (iri) dan saling omong-omongan yang tidak baik antara satu dan lainnya. Oleh karena itu terlarang.

Ada juga bentuk serupa yang terlarang yang diistilahkan dengan “*saum*”. Bentuknya adalah ada dua orang yang tawar menawar, penjual menawarkan barangnya dengan harga tertentu dan pembeli pertama sudah ridho dengan harga tersebut kemudian datanglah pembeli kedua, ia pun melakukan tawaran. Akhirnya, pembeli kedua yang diberi barang dengan harga lebih atau dengan harga yang sama seperti pembeli pertama. Lantas kenapa pembeli kedua yang diberi? Karena pembeli kedua adalah orang terpendang. Sehingga ini yang membuat si penjual menjualkan barangnya pada pembeli kedua karena ia lebih terpendang.¹⁴

Dalam keterangan lain dari Imam Nawawi *rahimahullah*, “Melakukan *saum* di atas *saum* saudaranya, bentuknya adalah penjual dan pembeli telah sepakat dan sudah penjual sudah mau menjual barangnya, namun belum terjadi akad, kemudian datanglah pembeli lainnya dengan berkata, “Saya beli barang itu yah.” An-Nawawi mengatakan bahwa tindakan seperti ini haram karena sudah ditetapkan harga saat itu. Adapun penawaran terhadap barang yang telah dijual dengan sistem lelang, maka itu tidaklah haram”¹⁵. Dalam keterangan An Nawawi ini menunjukkan bahwa si penjual fix melakukan akad dengan pembeli yang tidak mesti orang terpendang, artinya di sini lebih umum pada siapa saja.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَسْمِعُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ

“Janganlah melakukan *saum* (penawaran) di atas *saum* (penawaran) saudaranya. Jangan pula melakukan khitbah di atas khitbah saudaranya” (HR. Muslim).

¹³ Ibn Hajar, *Fathul Bāri*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-sāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 5, h. 300.

¹⁴<http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3778-bentuk-jual-beli-yang-terlarang.html>, diakses pada hari Selasa 6 November 2012, pukul 11.33 WIB.

¹⁵ An-Nawawi, *Syarḥ Nawawi ‘Ala Muslim*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-sāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 5, h. 300.

Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis ketengahkan, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan manusia terhadap bumi itu berupa kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus). Dua kegiatan tersebut mengharuskan terjadinya mu'alah antar sesama manusia.
2. *Mu'alah* yang dilakukan mestilah bersumber pada al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam. Namun karena al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang teknis mu'alah maka harus menggunakan hadis sebagai *bayan tafsi'r* atau penjelas dari al-Qur'an.

Daftar Pustaka

Al-Khazin, Tafsi'r al-Khazin, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is}da>r as\s\ani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.

Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsi'rul Jala'lain*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is}da>r as\s\ani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.

Al-Bagawi, Tafsi'r al-Bagawi, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is}da>r as\s\ani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.

An-Nawawi, Syarh} Nawawi 'Ala Muslim, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is}da>r as\s\ani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.

Asy-Syaukani, Fath}ul Qadi'r, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is}da>r as\s\ani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.

Ibn Hajar, Fath}ul Ba'ri, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is}da>r as\s\ani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.

Muhammad, 2005. *Ekonomi Mikro` (Dalam Perspektif Islam)*. Yogyakarta : BPFE. h.162

Solahuddin, Agus dan Suyadi, Agus, 2009, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.

<http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3778-bentuk-jual-beli-yang-terlarang.html>, diakses pada hari selasa 6 November 2012, pukul 11.33 WIB.

<http://satriaqu.blogspot.com/2012/03/teori-ekonomi-islam.html>, diakses pada hari selasa 6 November 2012, pukul 11.33 WIB.